



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Marya Tri Susanti binti A. Riyadie**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Siliwangi Kp. Tirtawana RT.002, RW,005 Kelurahan Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Berdnardi alias Berdnardi SP bin bin Eddy Yonas**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Strata satu (S-1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perikanan Kabupaten Lebak, tempat tinggal di Jalan Siliwangi Kp. Tirtawana RT.002, RW,005 Kelurahan Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 1066/Pdt.G/2020/PA.Rks,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 *Rajab* 1442  
*Hijriyah* dengan mengutip amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Berdnardi alias Berdnardi SP bin Eddy Yonas**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Marya Tri Susanti binti A. Riyadie**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Rangkasbitung pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon melalui Termohon, yang bernama : *Maharani Alichya, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 17 Agustus 2003* sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, di luar biaya kesehatan dan pendidikan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun) atau telah kawin, dengan tambahan 7 % setiap penggantian tahun;
4. Menetapkan dan Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa cincin emas sebesar 5 gram;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021;

Halaman 2 dari 14 halaman salinan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanpa tanggal dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung pada tanggal 5 Maret 2021 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 8 Maret 2021, yang pada pokoknya Termohon/Pembanding keberatan terhadap putusan *quo* karena:

1. Pada sidang terakhir, Termohon tidak diberitahukan sehingga tidak berkesempatan mengajukan tuntutan untuk Termohon atau hak-hak Termohon setelah perceraian seperti: mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak, nafkah terutang/madliyah, serta nafkah bulanan untuk Termohon yaitu 1/3 dari uang penghasilan Pembanding;
2. Termohon keberatan terhadap saksi (Ade Hari Jumhana bin Syahrani Anwar), keterangan saksi bohong dan tidak benar karena sudah bertahun-tahun tidak pernah bertemu atau berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon karena setahu Termohon saksi tersebut dipenjara;
3. Termohon keberatan dengan keputusan Majelis Hakim yang memberi nafkah kepada satu orang anak, Pemohon memiliki dua orang anak yang masih memerlukan biaya, serta nominal yang ditetapkan tidak sesuai dengan jabatan Pemohon/Terbanding (Kabid Dinas kelautan dan Perikanan) dan memiliki bisnis budidaya lobster serta jual besi tua.
4. Keberatan lainnya, yaitu Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan *a quo*.

Telah membaca, Kontra Memori Banding tertanggal 30 Maret 2021 dan membaca Relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding pada hari Rabu tanggal 14 April 2021;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung tanggal 30 Maret 2021, yang isinya menyatakan bahwa Terbandoing telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), dan Terbandoing tidak memberikan catatan;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung tanggal 5 April 2021, yang isinya menyatakan bahwa

*Halaman 3 dari 14 halaman salinan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Btn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), dan Pembanding tidak memberikan catatan;

Bahwa Permohonan Banding Tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 16 April 2021 Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Btn., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Termohon dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 26 Februari 2021, pada saat sidang pembacaan putusan ditingkat pertama pada tanggal 18 Februari 2021 Pemohon dan Termohon hadir, dengan demikian permohonan banding *a quo* masih dalam tenggat waktu banding dan telah diajukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak, dan Pemohon sebagai Pengawai Negeri Sipil pada Dinas Perikanan Kabupaten Lebak yang telah mendapatkan Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian dari Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak Nomor: 873.4/Kep.47-Pemb. Dan Datim Tanggal 1 Desember 2020, dengan demikian Pemohon/Terbanding telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian

Halaman 4 dari 14 halaman salinan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dilakukan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Rangkasbitung yang dimintakan banding ini, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berita acara sidang dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya serta membaca berkas perkara banding dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sekaligus mempertimbangkan memori banding Pembanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pemohon adalah memohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Dan Pemohon mendalilkan sejak bulan Februari 2015 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan lagi yang disebabkan:

1. Termohon sudah tidak menghargai Pemohon, seperti Termohon tidak memberitahukan Pemohon bahwa Termohon meminjam uang kepada orang lain, setelah diketahui Pemohon, Pemohon harus membayar setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Termohon suka berkata-kata kasar kepada Pemohon seperti anjing, babi dan Termohon berkata haram hukumnya Pemohon kembali kekediaman bersama, yang membuat Pemohon saat ini tinggal dikontrakan seorang diri;
3. Termohon tidak menghargai orang tua dan Keluarga besar Pemohon;
4. Dan puncak keretakan pada bulan Agustus 2020 yang akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, Pemohon pergi dari kediaman

Halaman 5 dari 14 halaman salinan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan sampai sekarang Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Termohon serta sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator H. Abdul Majid, S.H.I., M.H., namun ternyata perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang membantah dalil permohonan sebagaimana diuraikan dalam jawabannya tertanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan tidak diberitahukan diadakannya sidang terakhir sehingga tidak berkesempatan mengajukan tuntutan atau hak-hak Termohon/Pembanding sedang Termohon sudah mempersiapkannya;

Menimbang, bahwa tuntutan atau hak-hak Termohon/Pembanding sebagai tuntutan balik atau disebut gugatan rekonvensi. istilah gugatan rekonvensi diatur dalam Pasal 132a HIR. Makna rekonvensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya. Dalam penjelasan Pasal 132a HIR dijelaskan, oleh karena bagi Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan, yang cukup dengan mengajukan Rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan (dibaca: permohonan) lawannya.

Halaman 6 dari 14 halaman salinan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132b ayat (1) HIR terdapat syarat formil yang berbunyi: Tergugat wajib mengajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan, oleh karena itu, tidak diajukannya gugatan rekonvensi bersamaan dengan jawaban adalah tidak memenuhi syarat formil, selanjutnya keberatan Pembanding tersebut tidak berdasarkan hukum dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa jawab menjawab, yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah: apakah antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Termohon ada membantah dalil-dalil Pemohon, oleh karenanya kewajiban Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon dibebani pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan Pemohon/Terbanding yang bernama Ade Hari Jumuhana bin Syahrani Anwar dan Caesar Multatuli bin Edy Yonas;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat menyangkut pembuktian identitas diri Pemohon dan bukti terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang oleh Termohon tidak dibantah sehingga P.1 dan P.2 dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil dan keterangan yang bersesuaian sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, yaitu para saksi tersebut telah memberikan keterangan, dimana masing-masing saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan telah berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil, dan terungkap

Halaman 7 dari 14 halaman salinan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab perselisihan menurut saksi pertama: penyebabnya adalah Termohon tidak melayani Pemohon selaku suaminya, sedang menurut saksi kedua disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi tersebut, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang diakui oleh Termohon, namun Termohon membantah penyebabnya, menurut Termohon disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan yang bernama Nani Harani. Dan diakui pula oleh Termohon bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal Pemohon pergi meninggalkan tempat bersama atas kemauan Pemohon/Terbanding sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi dari Pemohon/Terbanding tidak bersesuaian keterangannya tentang penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tentang rumah tangga keduanya, akan tetapi para saksi mengetahui serta diakui oleh Termohon/Pembanding bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu hingga sekarang, maka keterangan para saksi tersebut terdapat indikasi bahwa sebelum pisah tempat tinggal telah terjadi kemelut dalam rumah tangganya yang sejalan dengan pengakuan Termohon/Pembanding sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang telah pisah tempat tinggal, Pemohon/Terbanding telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Termohon/Pembanding, hal ini sejalan pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa: "Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, dan keterangan para saksi yang bersesuaian pula yaitu telah berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah "*broken marriage*", sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan berpisahnya

Halaman 8 dari 14 halaman salinan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Btn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa antara keduanya, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dalam kasus ini antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak mengemukakan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut. Dan Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, akan tetapi dilihat apakah rumah tangga tersebut sudah pecah atau mereka masih bisa dirukunkan kembali. Yurisprudensi tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan akan lebih besar madlaratnya daripada manfaatnya, sebaliknya jika terjadi perceraian akan melepaskan keduanya dari beban psikis ataupun beban lainnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b) dan (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama berkaitan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak dapat lagi dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1354/K/AG/2000 tanggal 8 September 2003 yang mengandung abstraksi hukum hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan

*Halaman 9 dari 14 halaman salinan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Btn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup jadi alasan perceraian dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengemukakan pendapat ahli Fikih Dr. Musthofa Assiba'i dalam bukunya *Al Mar'atu wal Qonun* halaman 100 yang diambil alih Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri berbunyi;

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع  
خطيرا اوتافها فإنه من الخير ان تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين  
الزوجين

Artinya: *"Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan saja";*

Menimbang, bahwa dari awal mediasi Termohon/Pembanding menolak dengan keras untuk bercerai Pemohon/Terbanding ingin mempertahankan rumah tangganya demi anak-anak sebagaimana keberatan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya, akan tetapi karena telah ternyata rumah tangga Pembanding dengan Terbanding terbukti telah pecah, maka keberatan cerai dari Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang berkaitan dengan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon serta adanya fakta yang terungkap di persidangan dan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 10 dari 14 halaman salinan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama adalah telah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hak-hak yang dapat diperoleh Termohon/Pembanding secara *ex officio* sebagaimana terurai pada halaman 16 sampai dengan halaman 19 dalam putusan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai hal tersebut adalah telah beralasan menurut hukum sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perakwinaan dan Kompilasi Hukum Islam, yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, akan tetapi tidak sependapat dengan nominal yang dibebankan kepada Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding sebagai Pengawai Negeri Sipil pada Dinas Perikanan, dengan Pangkat /Golongan Ruang Penata Tk. I, III/d, sebagai Kepala Bidang Perijinan Sarana dan Prasarana Perikanan sebagai mana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lebak tanggal 1 Desember 2020, dengan demikian Pemohon berpenghasilan cukup dan rutin menerima gaji/ penghasilan setiap bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding menikah tanggal 23 Juli 1993 dan telah dikarunia anak 3 (tiga) orang bernama;

1. Prilia Putri Berya, Perempuan, lahir di Jambi, pada tanggal 12 April 1994 (berumur 27 Tahun);
2. Obiet Alif Berdnardo Junior, laki-laki, lahir di Jambi, pada tanggal 16 Juni 2000 (21 tahun kurang 2 bulan);
3. Maharani Alichya, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 17 Agustus 2003 (17 tahun lebih 4 bulan);

hal ini menunjukkan bahwa Termohon/Pembanding telah mendampingi Pemohon/Terbanding kurang lebih 28 tahun, sedang puncak retaknya rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yaitu pisah

Halaman 11 dari 14 halaman salinan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, Pemohon/Terbanding meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan Agustus 2020, maka adalah wajar dan patut jika Pemohon/Terbanding memberi mut'ah sebagai pelipurlara mut'ah berupa perhiasan emas kadar 24 Karat, seberat 10 (sepuluh) gram dan nafkah iddah selama 3 bulan berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah anak yang bernama Maharani Alichya, Perempuan, lahir di Lebak, tanggal 17 Agustus 2003 (17 tahun lebih 4 bulan) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan tambahan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, dan dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyebutkan kewajiban Terbanding dalam amar putusan dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan Nafkah Iddah dan Mut'ah sebagai akibat perceraian, dilaksanakan (dibayar oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding) sesaat sebelum mengucapkan Ikrar Talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 1066/Pdt.G/2020/PA.Rks., tanggal 18 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Rajab* 1442 *Hijriyah*, meskipun secara substansial ada hal-hal yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dibenarkan, namun secara keseluruhan tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding

*Halaman 12 dari 14 halaman salinan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Btn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan- ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 1066/Pdt.G/2020/PA.Rks., tanggal 18 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Rajab* 1442 Hijriyah;

#### **Dengan mengadili sendiri:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Berdnardi alias Berdnardi SP bin Eddy Yonas**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Marya Tri Susanti binti A. Riyadie**) di depan sidang Pengadilan Agama Rangkasbitung;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon melalui Termohon, yang bernama : *Maharani Alichya, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 17 Agustus 2003*, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, di luar biaya kesehatan dan pendidikan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan tambahan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;
4. Menetapkan dan Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum Ikrar Talak di ucapkan, berupa :

*Halaman 13 dari 14 halaman salinan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Btn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 10 (sepuluh) gram;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Ramadhan* 1442 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Noor Achyad Hw.S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Masruri, S.H., M.H.**, dan **Dr. H.j A. Muliany Hasyim, S.H., M.H., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Btn., tanggal 16 April 2021, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 bertepatan dengan tanggal 15 *Ramadhan* 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Mansyur Syah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Noor Achyad Hw, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Masruri, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dr. Hj. A. Muliany Hasyim, S.H., M.H., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mansyur Syah, S.H.**

Halaman 14 dari 14 halaman salinan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00                                  |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00                                  |
| 3. Materai      | : Rp 10.000,00                                  |
| Jumlah          | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya.

Panitera,

**H. A. Jakin Karim, S.H., M.H.**

Halaman 15 dari 14 halaman salinan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)